



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA TENAGA PENDIDIKAN
KEPADA PENGAJAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumber daya Pendidikan pada Madrasah, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan lainnya;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa jasa pendidikan kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal dapat berdaya guna, berhasil guna dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN JASA TENAGA PENDIDIKAN KEPADA
PENGAJAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Pengajar adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada lembaga pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Lembaga Pendidikan adalah suatu badan yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dalam bidang keagamaan, sosial, kebudayaan atau penelitian keterampilan dan keahlian.
7. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Keagamaan Non Formal adalah jalur pendidikan keagamaan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen dan Sekolah Minggu Katolik.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA TENAGA PENDIDIKAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA
TENAGA PENDIDIKAN KEPADA
PENGAJAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN
NON FORMAL

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA TENAGA PENDIDIKAN
KEPADA PENGAJAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Lembaga pendidikan keagamaan termasuk didalamnya adalah Madrasah Diniyah, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Pondok Pesantren, Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen dan Sekolah Minggu Katolik serta lainnya telah berperan besar dalam mendidik dan mempersiapkan generasi yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, bermoral keagamaan yang kuat.

Madrasah Diniyah, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Pondok Pesantren dan Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen dan Sekolah Minggu Katolik serta lembaga pendidikan agama lainnya adalah lembaga pendidikan jalur luar sekolah (non formal) yang diselenggarakan oleh masyarakat yang khusus memberikan pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, Madrasah Diniyah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an mempunyai karakter yang sangat spesifik bukan hanya mempunyai fungsi pendidikan dan pengajaran agama, tetapi juga fungsi memberikan bimbingan hidup didalam masyarakat. Oleh karena itu Madrasah Diniyah dan Lembaga Pendidikan Al-Quran sudah begitu menyatu dengan nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan di masyarakat.

Pembelajaran pendidikan agama Islam kepada siswa yang belajar di sekolah umum dirasa masih kurang, sehingga Madrasah Diniyah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagai sarana pengembangan pengetahuan dasar aqidah dan kemampuan standar bagi seorang muslim dalam melakukan ibadah dan muamalahnya serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan agama lainnya sehingga terbentuk lembaga pendidikan non formal seperti Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen dan Sekolah Minggu Katolik.

Berkenaan hal tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan diamanatkan kepada Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Adapun wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya dalam menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian bantuan jasa tenaga pendidikan yang diperuntukkan kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal dimaksudkan:
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja jasa tenaga pendidikan untuk pengajar pendidikan keagamaan non formal di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Adapun tujuan pemberian jasa tenaga pendidikan kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal adalah dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan untuk mendukung aktifitas mengajar bagi pengajar pendidikan keagamaan non formal di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian jasa tenaga pendidikan kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal adalah para pengajar di lembaga pendidikan keagamaan non formal di wilayah Kabupaten Semarang yang telah terdata/terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA PEMBERIAN JASA TENAGA PENDIDIKAN

A. Kelompok Belanja

Kelompok belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah belanja jasa tenaga pendidikan.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan jasa tenaga pendidikan kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal diberikan dalam bentuk uang dikirim langsung ke rekening bank atas nama lembaga keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan keagamaan non formal/lembaga pendidikan keagamaan atau pengajar.

C. Penerima dan Besaran Jasa Tenaga Pendidikan

1. Penerima jasa tenaga pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Besaran jasa tenaga pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

IV. PENGGUNAAN JASA TENAGA PENDIDIKAN

Pemberian jasa tenaga pendidikan kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal dipergunakan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan untuk mendukung aktifitas mengajar bagi pengajar pendidikan keagamaan non formal di Kabupaten Semarang.

V. KRITERIA PENERIMA JASA TENAGA PENDIDIKAN

Pemberian jasa tenaga pendidikan kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal di Kabupaten Semarang diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

A. untuk Guru Madrasah Diniyah:

1. mengajar pada Madrasah Diniyah di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Madrasah Diniyah tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata/terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang; dan
3. aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Semarang;

B. untuk Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

1. mengajar pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang; dan
3. aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Kabupaten Semarang;

C. untuk Guru Sekolah Minggu Budha:

1. mengajar pada Sekolah Minggu Budha di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Sekolah Minggu Budha tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang; dan
3. aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Ikatan Guru Sekolah Minggu Buddhis Kabupaten Semarang;

D. untuk Guru Sekolah Minggu Kristen:

1. mengajar pada Sekolah Minggu Kristen di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Sekolah Minggu Kristen tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang; dan
3. aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kementrian Agama Kabupaten Semarang;

E. untuk Guru Sekolah Minggu Katolik:

1. mengajar pada Sekolah Minggu Katolik di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Sekolah Minggu Katolik tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang; dan
3. aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Kementrian Agama Kabupaten Semarang.

VI. MEKANISME PEMBERIAN JASA TENAGA PENDIDIKAN

A. Tata Cara Pengajuan Jasa Tenaga Pendidikan

1. Pengurus Madrasah Diniyah mengajukan permohonan melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang.
2. Pengurus Lembaga Pendidikan Al-Qur'an mengajukan permohonan melalui Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (Badko LPQ) Kabupaten Semarang.
3. Pengurus Sekolah Minggu Budha mengajukan permohonan melalui Ikatan Guru Sekolah Minggu Budhis (IGSMB) Kabupaten Semarang.
4. Pengurus Sekolah Minggu Kristen mengajukan permohonan melalui Kementrian Agama Kabupaten Semarang.
5. Pengurus Sekolah Minggu Katolik mengajukan permohonan melalui Kementrian Agama Kabupaten Semarang.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, Angka 4 dan Angka 5 dengan melampirkan data pengajar yang mengajar pada Madrasah Diniyah, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen dan Sekolah Minggu Khatolik yang bersangkutan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Jasa Tenaga Pendidikan

1. Penyeleksian penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Madrasah Diniyah dilakukan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang berdasarkan usulan permohonan dari Pengurus Madrasah Diniyah.
2. Penyeleksian penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an oleh Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (Badko LPQ) Kabupaten Semarang berdasarkan usulan permohonan dari Pengurus Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.
3. Penyeleksian penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Sekolah Minggu Budha oleh Ikatan Guru Sekolah Minggu Budhis (IGSMB) Kabupaten Semarang berdasarkan usulan permohonan dari Pengurus Sekolah Minggu Budha.
4. Penyeleksian penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Sekolah Minggu Kristen oleh Kementrian Agama Kabupaten Semarang berdasarkan usulan permohonan dari Pengurus Sekolah Minggu Kristen.
5. Penyeleksian penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Sekolah Minggu Katolik oleh Kementrian Agama Kabupaten Semarang berdasarkan usulan permohonan dari Pengurus Sekolah Minggu Katolik.
6. Permohonan yang diseleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah Madrasah Diniyah, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen dan Sekolah Minggu Katolik yang telah mendapatkan izin/terdaftar/terdata di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Jasa Tenaga Pendidikan

1. Penetapan penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Madrasah Diniyah adalah berdasarkan usulan dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang kepada Bupati Semarang.
2. Penetapan penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah berdasarkan usulan dari Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (Badko LPQ) Kabupaten Semarang kepada Bupati Semarang.
3. Penetapan penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Sekolah Minggu Budha adalah berdasarkan usulan dari Ikatan Guru Sekolah Minggu Budhis (IGSMB) Kabupaten Semarang kepada Bupati Semarang.
4. Penetapan penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Sekolah Minggu Kristen adalah berdasarkan usulan dari Kementrian Agama Kabupaten Semarang kepada Bupati Semarang.

5. Penetapan penerima jasa tenaga pendidikan pengajar Sekolah Minggu Katolik adalah berdasarkan usulan dari Kementrian Agama Kabupaten Semarang kepada Bupati Semarang.
6. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dengan melampirkan data nama para pengajar yang mengajar pada Madrasah Diniyah, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu Budha, Sekolah Minggu Kristen dan Sekolah Minggu Katolik yang bersangkutan.
7. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang mengajukan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal disalurkan melalui lembaga keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan keagamaan non formal/lembaga pendidikan keagamaan/pengajar yang ditunjuk untuk mewakili dimana yang bersangkutan mengajar untuk menerima uang tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing pengajar sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penerima dan Besaran Jasa Tenaga Pendidikan dimaksud;
2. Penyaluran/penyerahan Jasa Tenaga Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima dilakukan setelah penandatanganan administrasi melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Kabupaten Semarang, Ikatan Guru Sekolah Minggu Buddhis, dan Kementrian Agama Kabupaten Semarang dan/atau lembaga keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan keagamaan non formal tersebut.

E. Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerima Jasa Tenaga Pendidikan meliputi :

1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Jasa Tenaga Pendidikan; dan
2. Tanda terima Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal.

VII. PENGAWASAN

A. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan

2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Jasa Tenaga Pendidikan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang, dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

VIII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Jasa Tenaga Pendidikan untuk pengajar pendidikan keagamaan non formal di Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA